

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Masalah sampah merupakan persoalan yang sangat kompleks dan mendapat perhatian secara global karena sifatnya yang sulit untuk terurai. Setiap hari, jumlah sampah yang dihasilkan oleh manusia terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis barang kebutuhan pokok. Selain itu, perkembangan teknologi dan pertumbuhan kegiatan penunjang ekonomi di suatu wilayah juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan.¹ Sampah tidak hanya mengakibatkan masalah pada proses pengolahan dan pembuangan, tetapi secara tidak langsung juga menyebabkan masalah air, tanah, dan iklim.

Tabel 1.1
Capaian Pengelolaan Sampah Di Indonesia Tahun 2022

Sampah yang terkelola	Sampah yang tidak terkelola
77.23%	22.77%
14,540,337.25 Ton/tahun	4,286,386.36 ton/tahun

Sumber: data Sekunder peneliti olah dari <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>

Melihat data di atas menunjukkan bahwa di Indonesia jumlah sampah pada tahun 2022 mencapai 14 Juta ton yang sudah dikelola dan 4 juta ton yang belum dikelola. Hal tersebut menyebabkan fenomena permasalahan sampah merupakan

¹ Hasibuan, R. 2016. Analisis dampak limbah/sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 42-52.

hal yang krusial. Sampah dikatakan sebagai masalah kultural karena dampaknya terkena pada berbagai sisi kehidupan. Perlu dilakukan upaya konkret dalam penanganan sampah secara manajerial dengan benar serta juga melibatkan semua unsur baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.²

Permasalahan sampah dan pengolahannya semakin mendesak di berbagai kota di Indonesia. pengelolaan sampah kota menjadi semakin kompleks seiring dengan peningkatan populasi di perkotaan dan aktivitas penduduk. Meskipun sampah selalu tercipta setiap hari, masyarakat cenderung tidak terlalu khawatir mengenai masalah sampah. Harapan mereka adalah agar kegiatan sehari-hari dapat terhindar dari sampah dengan adanya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan pengangkutan oleh truk sampah. Namun, masalah sampah memiliki dampak negatif yang tidak dapat dihindari, seperti peningkatan emisi gas rumah kaca, pemborosan lahan, penggunaan air bersih, dan energi.³

Permasalahan sampah tidak hanya terjadi di daerah perkotaan, tetapi juga menimpa kawasan wisata seperti pantai. Banyak pesisir pantai di Indonesia yang tercemar akibat pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat. Berdasarkan data dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (menlhk.go.id), sekitar 30% dari total sampah plastik yang dihasilkan oleh kegiatan manusia terakumulasi di garis pantai Indonesia yang memiliki panjang sekitar 99.093 km. Sampah yang ditemukan di pantai umumnya berasal dari berbagai

² Sudrajat. 2006. *Mengelola sampah kota*. Bogor: Niaga Swadaya.

³ Nurdin, A., Lidiawati, M., & Khairi, N. F. 2020. Pengaruh Sampah Organik, Anorganik dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) terhadap Kesehatan pada Pekerja di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Gampong Jawa Kota Banda Aceh. *Jurnal Aceh Medika*, 4(2), 113-121.

aktivitas manusia, seperti pembuangan sampah sembarangan, pembuangan industri, dan sampah yang terbawa oleh air hujan dari daerah perkotaan ke laut. Beberapa jenis sampah yang sering ditemukan di pantai meliputi plastik, botol, kaleng, kertas, serta sampah organik seperti daun dan ranting.⁴ Apabila sampah tersebut tidak segera ditangani, maka akan timbul dampak negatif yang berpengaruh terhadap keindahan dan kebersihan lingkungan pantai. Hal ini akan mengurangi daya tarik bagi wisatawan. Lingkungan pantai yang tercemar oleh sampah dapat membuat wisatawan enggan untuk mengunjungi pantai tersebut dan memilih destinasi wisata lain. Akibatnya, pendapatan daerah yang biasanya berasal dari sektor pariwisata pantai akan mengalami penurunan karena kurangnya kunjungan wisatawan akibat keadaan pantai yang tercemar.⁵

Dalam mengatasi masalah sampah di pantai diperlukan tindakan yang konkret dan berkelanjutan oleh pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah sampah ini. Dibutuhkan juga upaya bersama untuk menerapkan praktik pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan. Tanpa tindakan yang efektif, masalah sampah akan terus menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi dampak negatif dari sampah yang ada di pantai yaitu dengan pengelolaan sampah. Kebijakan

⁴ Johan, Y. dkk. 2020. Analisis Sampah Laut (Marine Debris) Di Pantai Kualo Kota Bengkulu. *Jurnal Enggano*, 5(2), 273-289.

⁵ *Ibid.*

tersebut bertujuan merubah sampah menjadi bentuk yang lebih stabil dan tidak mencemari lingkungan serta mengurangi jumlah sampah yang harus ditimbun di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir).⁶ Pengelolaan sampah merupakan upaya menciptakan keindahan dengan cara mengolah sampah yang dilaksanakan secara harmonis antara rakyat dan pengelola atau pemerintah secara bersama-sama.⁷ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengartikan pengelolaan sampah sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.⁸

Jika pengelolaan sampah di kawasan pantai dilakukan dengan benar sesuai peraturan yang berlaku, maka akan tercapai keberhasilan dalam mengelola sampah dan meningkatkan daya tarik kawasan pantai. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan warga setempat maupun pendapatan daerah. Penting juga untuk menjaga kebersihan pantai, terutama dalam hal pembuangan sampah. Pengelolaan sampah di daerah pantai harus dilakukan secara berkelanjutan untuk masa depan, bukan hanya dalam waktu yang singkat, agar pantai tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan sampah di

⁶ Merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk membuang sampah yang sudah mencapai tahap akhir dalam pengelolaan sampah yang dimulai dari pertama kali sampah dihasilkan, dikumpulkan, diangkut, dikelola dan dibuang. TPA adalah tempat pengumpulan sampah yang merupakan lokasi yang harus terisolir secara baik sehingga tidak menyebabkan pengaruh negatif pada lingkungan sekitar TPA. Diakses lebih lanjut di <https://data.pu.go.id/dataset/tempat-pembuangan-akhir-tpa>

⁷ Manik. 2018. *Pengelolaan lingkungan hidup*. Jakarta: Kencana.

⁸ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

pantai-pantai di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelaksanaan yang baik terhadap aturan yang telah ditetapkan dan kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam menjaga kebersihan pantai. Sebagai upaya agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik, peran aktif baik dari pemerintah maupun masyarakat sangatlah penting.⁹



Gambar 1.1 Sampah di Pantai Padang pada pagi hari sehabis diguyur hujan

Sumber: suararantau.com 2023

Salah satu daerah yang juga mengalami permasalahan pengelolaan sampah pada objek wisata pantai yaitu Pantai Padang yang berada di Kota Padang. Permasalahan tersebut terjadi setiap kali hujan deras mengguyur Kota Padang dengan lebih 4 jam maka tumpukan sampah di Pantai Padang menjadi lautan sampah bahkan sampai dengan ketinggian sekitar 1,5 meter. tidak hanya menumpuk dan berserakan di pantai akan tetapi juga mengambang dalam gulungan ombak.¹⁰ Banyak faktor yang

⁹ Jayantri, A. S., & Ridlo, M. A. 2022. Strategi Pengelolaan Sampah Di Kawasan Pantai. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 147-159.

¹⁰ Liputan6.com. 2023. Terjadi Lagi, Pantai Padang Berubah Jadi Lautan Sampah Usai Hujan. <https://www.liputan6.com/regional/read/5190672/terjadi-lagi-pantai-Padang-berubah-jadi-lautan-sampah-usai-hujan>. Diakses 12 Februari 2023

menyebabkan sampah menjadi menumpuk pantai, namun faktor utama penyebab Sampah menumpuk di pantai yaitu kiriman dari sungai-sungai yang bermuara ke Pantai Padang. Adapun sampah yang ditemukan cukup beragam baik itu plastik, kayu, dedaunan, pakaian bekas, ban bekas, popok bayi, masker, batok kelapa, sepatu dan sandal bekas, serta bantal guling, hingga beragam botol minuman kaleng.

Tumpukan sampah yang terjadi di Pantai Padang merupakan permasalahan serius yang harus segera ditangani oleh Pemerintah Kota Padang. Penting bagi pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cepat, karena jika tidak, akan berdampak negatif terhadap keindahan pantai dan mengganggu kenyamanan para wisatawan, yang pada akhirnya dapat menurunkan minat wisatawan untuk mengunjungi Pantai Padang. Hal ini akan berpengaruh secara luas terhadap masyarakat dan pemerintah, mengingat Pantai Padang merupakan ikon wisata utama Kota Padang dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang sangat bergantung pada objek wisata ini.¹¹

Pemerintah Kota Padang telah melakukan berbagai upaya dalam menangani masalah sampah di Pantai Padang, salah satunya adalah penerbitan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengurangi dan menangani permasalahan sampah di Kota Padang.¹² Namun, fakta yang ditemukan mengenai permasalahan

¹¹ Yanti, N., & Hadya, R. 2018. Kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan PAD Kota Padang. *Jurnal Benefita*, 3(3), 370-379.

¹² Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

sampah di Pantai Padang, seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kota Padang, menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan tidak diimplementasikan dengan baik dan penegakan peraturan daerah di Kota Padang lemah.¹³ Masalah sampah di Pantai Padang tidak hanya terkait dengan kebiasaan dan kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan, tetapi juga karena penanganan dan penyelesaian yang kurang efektif dari pemerintah terhadap pengelolaan sampah. Permasalahan pengelolaan sampah di Pantai Padang, yang timbul akibat lemahnya penanganan pemerintah, sangat relevan untuk dikaji lebih lanjut dengan menggunakan konsep kapabilitas pemerintah.

Kapabilitas Pemerintah merupakan sebuah kemampuan pemerintah dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan kebijakan, program, dan proyek yang mendukung pencapaian tujuan-tujuan pemerintah serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Begitu pun dalam permasalahan sampah di pantai yang akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan penyebarannya tentunya membutuhkan kemampuan pemerintah dalam mengelola dan mengatur pengelolaan sampah supaya relevan dan efektif untuk mencapai tujuan masa depan pengelolaan sampah tersebut, Oleh karena itu diperlukan kejelasan mengenai kewenangan dan peranan Pemerintah, Pemerintah daerah, serta tanggung jawab dunia usaha dan masyarakatnya terhadap pengelolaan sampah hingga bisa berproses dengan efektif dan efisien. Kapabilitas Pemerintah dalam mengatasi masalah pengelolaan sampah bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang

¹³ Purwendro, S. N. 2006. *Mengolah Sampah Untuk Pupuk Pestisida Organik*. Jakarta: Penebar Swadaya.

dihasilkan dan mengendalikan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Pemerintah perlu memiliki kapabilitas untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan, program, dan teknologi yang efektif dalam mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dan sektor-sektor ekonomi.

Kapabilitas sejatinya berangkat dari kata “mampu” yang dalam konteks kegiatan dan pekerjaan yang mengacu pada kemampuan untuk melaksanakan kegiatan dan tugas dengan berhasil guna memberikan produk atau jasa.¹⁴ Sedangkan kapabilitas pemerintah merupakan kemampuan mengeksploitasi secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam organisasi, serta potensi diri untuk menjalankan aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas.

Dalam Kapabilitas Pemerintah terdapat indikator yang harus diperhatikan ketika menganalisis atau mengukur kapabilitas organisasi harus mencakup enam variabel yaitu: (1) kelembagaan; (2) sumber daya manusia; (3) Implementasi Kebijakan; (4) Keuangan; (5) teknis; dan (6) Kepemimpinan.¹⁵ Indikator tersebut nantinya dapat membantu peneliti dalam menilai dan mengukur bagaimana kapabilitas pemerintah dalam pengelolaan sampah pada kawasan Pantai Padang melalui kemampuan kepemimpinan, kemampuan internal organisasi ketika menjalankan tugas, adanya mekanisme kolaborasi, keikutsertaan sumber daya

¹⁴ Maryuhembri. Kapabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Tahun 2011-2015. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(1).

¹⁵ Sijabat, K., Putera, R. E., & Rahayu. 2021. Kapabilitas Pemerintah Kota Padang Dalam Mitigasi Bencana Melalui Sekolah Cerdas Bencana. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 2(2), 130-139.

manusia, adaptasi dan implementasi kebijakan, kapabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi, riset, serta pengembangan.

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengelolaan sampah di pantai sebelumnya pernah dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Adinda Syalwa Jayantri dan Mohammad Agung dalam pengelolaan sampah di pantai. Dalam penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa sampah yang dihasilkan dikawasan pantai kebanyakan sampah anorganik yang dihasilkan dari wisatawan dan strategi pengelolaan sampah yang dilakukan yaitu dengan melakukan pemilahan sampah, memisah sampah, dan selanjutnya diolah dengan cara 3R yaitu *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle*.¹⁶ Kemudian penelitian terdahulu lainnya oleh Ahmad Fadil Rangkuti dan Susilawati yang juga membahas tentang strategi pengelolaan sampah di kawasan pesisir. Dalam penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa strategi pengelolaan sampah di pantai di mulai dari pewardahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir, kelembagaan pembiayaan dan peraturan.¹⁷ Terakhir penelitian yang mirip dengan penelitian ini yaitu oleh Titi Darmi dan Meta Aryanti tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di kawasan pantai. Dalam penelitian tersebut mendapatkan kesimpulan bentuk partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tiga hal yaitu kemauan, kemampuan dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dan juga masih perlu adanya peningkatan dari masyarakat untuk

¹⁶ Jayantri, A. S., & Ridlo, M. A. 2022. Strategi Pengelolaan Sampah Di Kawasan Pantai. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 147-159.

¹⁷ Rangkuti, A. F., & Susilawati, S. 2022. Strategi Pengelolaan Sampah di Kawasan Pesisir Pantai Sibolga. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(4), 176-179.

berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, lalu kurangnya sarana dan prasarana sampah di kawasan pantai juga mempengaruhi sampah dibuang sembarangan oleh masyarakat.¹⁸

Berdasarkan tiga contoh penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai rujukan terdapat kebaruan dalam penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu pada fokus dan teori yang digunakan pada penelitian serta masalah yang dihadapi Kota Padang pada saat sehabis diguyur hujan dan menyebabkan banyaknya tumpukan sampah di Pantai Padang. Pada penelitian ini peneliti berfokus kepada kemampuan dari Pemerintah Kota Padang yang belum mampu mengatasi masalah pengelolaan sampah di Pantai Padang yang selalu menumpuk setiap diguyur hujan serta mengalami lonjakan yang sangat signifikan yang di mana perlu diperbaiki menyesuaikan dengan kondisi terkini. Kapabilitas yang dimaksud adalah semacam kemampuan yang harus dimiliki pemerintah untuk menghadapi kesulitan dan permasalahan. Permasalahan tumpukan sampah yang terjadi pada Pantai Padang disebabkan oleh ketidakmampuan Pemerintah Kota Padang dalam pengelolaan sampah, maka konsep Kapabilitas Pemerintah dapat digunakan dalam mengkaji bagaimana kemampuan Pemerintah Kota Padang dalam fenomena permasalahan pengelolaan sampah tersebut. Sebab mengenai masalah pengelolaan sampah di Pantai Padang ini sangat diharapkan selesai oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat karena Pantai Padang merupakan wisata andalan dan ikon Kota Padang

¹⁸ Darmi, T., & Aryanti, M. 2022. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah pada Kawasan Wisata Pantai. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(1), 17-23.

serta pendapatan asli daerah Kota Padang juga berasal dari Kawasan Pantai Padang. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud menawarkan pendekatan yang relatif dalam menjelaskan permasalahan pengelolaan sampah yang dilihat dari kapabilitas pemerintah dalam pengelolaan sampah

1.2 Rumusan Masalah

Semenjak adanya tumpukan sampah di Pantai Padang yang terjadi sehabis diguyur hujan menyebabkan pantai tersebut menjadi lautan sampah. Sampah tersebut menumpuk dengan ketinggian sekitar 1,5 meter bukan hanya menumpuk dan berserakan di tepi pantai tapi ada juga yang mengambang di lautan, serta juga mengeluarkan bau busuk. Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kota Padang, Diko Eka Putra menjelaskan bahwa sampah yang ada di Pantai Padang bahkan mencapai 30 ton lebih dan akhirnya terpaksa diangkut menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Aie Dingin, Kota Padang.¹⁹



Gambar 1.2 Kondisi Pantai Padang sehabis diguyur hujan

Sumber: diolah langsung dari lokasi Pra Penelitian tahun 2023

¹⁹ Gatra.com. 2022. Miris! Sebanyak 30 Ton Gunungan Sampah Cemari Pantai Padang, Wisatawan Kecewa Berat. <https://www.gatra.com/news-558499-lingkungan-miris-sebanyak-30-ton-gunungan-sampah-cemari-pantai-Padang-wisatawan-kecewa-berat.html>. Diakses 14 Februari 2023.

Melihat sumber sekunder pra penelitian yang peneliti tinjau langsung dari lokasi permasalahan bahwa sampah yang ada sangat banyak bahkan sampai menumpuk sehingga menyebabkan Pantai Padang sangat tercemar. Sampah tersebut bahkan menutupi semua sisi pantai. Permasalahan tersebut jika tidak segera diatasi akan menyebabkan berbagai dampak negatif di antaranya kan mencemari lingkungan sekitarnya, terutama jika sampah tersebut tidak bisa terurai secara alami. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem, merusak keindahan alam, serta menurunkan kualitas air dan udara, juga dapat merusak ekosistem terutama bagi hewan-hewan laut dan tumbuhan di sekitar pantai. Sampah yang menumpuk di pantai dapat menghalangi penyu untuk bertelur di pasir, menghambat pertumbuhan rumput laut, serta mempengaruhi keseimbangan ekosistem, lalu juga dapat menjadi tempat berkembang biak bagi berbagai jenis bakteri dan virus yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Selain itu, bau tidak sedap dari sampah juga dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan penduduk yang tinggal atau berkunjung di sekitar pantai. Dan terakhir dapat menurunkan potensi pariwisata di daerah tersebut. Hal ini dapat merugikan pendapatan masyarakat setempat yang bergantung pada sektor pariwisata.²⁰

Agar dampak yang ditimbulkan oleh sampah tersebut tidak terjadi lebih jauh tentu membutuhkan peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Adapun peran yang harus dilakukan pemerintah yaitu pengurangan sampah dan

²⁰ Djongih, A., Adjam, S., & Salam, R. 2022. Dampak Pembuangan Sampah Di Pesisir Pantai Terhadap Lingkungan Sekitar (Studi Kasus Masyarakat Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan). *Jurnal Geocivic*, 5(1).

penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud adalah pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan pemanfaatan kembali. Penanganan sampah ialah proses sampah mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan. Pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Upaya pengurangan sampah dan penanganan sampah juga telah diatur oleh Pemerintah Kota Padang mengenai pengelolaan sampah yang dimuat dalam Peraturan daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bab V Pasal 16 di mana secara khusus memuat mengenai pengelolaan sampah kepada pemerintah dengan cara: a) pembatasan timbulan sampah; b) pendauran ulang sampah; c) pemanfaatan kembali sampah; d) pemilahan sampah; e) pengumpulan sampah; f) pengangkutan sampah; e) pengolahan sampah; h) pemrosesan akhir sampah; dan i) pendanaan.²¹ Di dalam pasal ini termuat bagaimana tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah Kota Padang dalam pengelolaan sampah.

Aturan mengenai pengelolaan sampah di kawasan pantai telah dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 pada Bab V Pasal 24 Ayat 3 Tentang Pengelolaan Sampah yang menjelaskan bahwa pengolahan sampah oleh: a) setiap orang pada sumbernya; b) pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan c) Pemerintah Daerah. Dalam pasal ini Kawasan Pantai Padang termasuk ke dalam kawasan komersial yang dimana menurut istilah kawasan komersial merupakan kawasan yang banyak melakukan suatu bentuk

²¹ Peraturan daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Bab V pasal 16

aktivitas perdagangan di suatu kota yang meliputi aktivitas perdagangan retail dan perusahaan jasa skala lokal, pusat perbelanjaan skala regional serta daerah hiburan, letaknya tidak selalu di tengah-tengah kota dan memiliki pengaruh besar terhadap kegiatan ekonomi kota.²²

Permasalahan sampah yang terjadi di kawasan Pantai Padang bahwa sampah yang ada merupakan kiriman dari hulu yang terbawa oleh arus sungai akibat tingginya curah hujan. Sampah-sampah tersebut banyak berasal dari bekas perumahan warga. Hal ini juga dijelaskan langsung oleh Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kota Padang Bapak Diko Riva Utama yang dikutip langsung dari gatra.com mengatakan bahwa:

“Kalau kami dari Dinas Pariwisata, penanganannya hanya bisa di hilir, kalau dari hulu bersama-sama kita, baik kecamatan, kelurahan, masyarakat”²³

Pernyataan di atas menjelaskan bahwasanya masyarakat bagian hulu dan masyarakat yang tinggal di sekitaran tepi sungai masih saja membuang sampah di sungai. Perbuatan masyarakat tersebut akhirnya membuat Pantai Padang menjadi tercemar padahal membuang sampah di sungai sudah dilarang Pemerintah Kota Padang yang tertera dalam Kota Padang mengenai pengelolaan sampah yang dimuat dalam Perda Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Bab X Pasal 53 Ayat 1 bahwa:

(1) Setiap orang dilarang:

²² Winarendri, J., & Khadiyanta, P. 2015. Pengaruh Perkembangan Kawasan Komersial Terhadap Perubahan Permukiman di Kelurahan Kembang Sari Kota Semarang. *Ruang*, 1(3), 91-100.

²³ Gatra.com, *Loc. Cit*,

- a. mengimpor sampah
- b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun
- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
- d. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
- e. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA
- f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- g. membuang sampah tanpa dipilah berdasarkan sifat dan jenisnya; dan/atau
- h. membuang sampah di TPS, TPS 3R dan/atau TPST di luar waktu yang telah ditentukan.²⁴

Pada Peraturan Daerah tersebut larangan membuang sampah disungai dijelaskan pada bagian (d) menjelaskan bahwa sungai bukan merupakan tempat pembuangan sampah melainkan tempat manusia untuk mencuci, mandi, sebagai sumber air minum, hingga sumber mata pencaharian. Pada peraturan daerah tersebut pemerintah juga menegaskan akan memberikan sanksi jika ada masyarakat yang melanggar tertera dalam aturan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Bab XVI Pasal 63 bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja membuang sampah tidak pada yang tempat yang telah

²⁴ Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 53 Ayat 1

ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).²⁵ Aturan tersebut juga disebarluaskan pemerintah dengan memasang plang himbuan agar tidak buang sampah di sungai di tiap pinggir sungai yang bermuara ke Pantai Padang dan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar peduli terhadap lingkungan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.



Sumber: diolah langsung pada lokasi pra penelitian tahun 2023

Berdasarkan aturan yang dimuat pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Bab Xvi Pasal 63 bahwa permasalahan sampah di Pantai Padang bisa saja diatasi dengan baik dikarenakan ada denda yang membuat masyarakat menjadi takut dan menaati aturan tersebut.

²⁵ Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Bab Xvi Pasal 63

namun realita yang terjadi sampah masih saja dibuang oleh masyarakat ke sungai yang akhirnya membuat pantai menjadi tercemar karena sampah tersebut dibawa oleh arus sungai. Dilansir dari portal berita *online* yang dimuat pada sumbar.antarane.ws.com bahwa masih saja ditemukan sampah yang dibuang oleh warga Kota Padang disembarang tempat seperti ke pinggiran sungai dan pinggiran jalan.²⁶ Sesuai dengan lansiran berita *online* yang dimuat pada sumbar.antarane.ws.com dan pengamatan yang peneliti lakukan sebelum pra penelitian pada dua sungai besar yang bermuara ke Pantai Padang yaitu Sungai Banda Bakali dan Batang Arau masih saja ditemukan sampah. Kondisi sampah yang peneliti temukan pada Sungai Banda Bakali yaitu sampah menggenang di atas air bahkan tersangkut pada pinggiran sungai.



Gambar 1.4

Kondisi sampah pada Sungai Banda Bakali

Sumber: diolah langsung dari lokasi pra penelitian tahun 2023

²⁶ sumbar.antarane.ws.com. 2021. DLH Padang temukan masih banyak warga buang sampah sembarangan. <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/381738/dlh-Padang-temukan-masih-banyak-warga-buang-sampah-sembarangan>. Diakses 15 Februari 2023.

sedangkan pada Sungai Batang Arau peneliti temukan sampah tersebut mengambang di atas air antara tepian kapal dan pinggiran sungai.



Gambar 1.5

Kondisi sampah pada Sungai Batang Arau

Sumber: Diolah langsung dari lokasi pra penelitian tahun 2023

Terlihat jelas bahwa Pemerintah Kota Padang kurang efektif dalam mengelola sampah di kawasan Pantai Padang, sebagaimana ditunjukkan oleh adanya tumpukan sampah yang terbentuk di sepanjang kedua sungai tersebut. Salah satu indikator kelemahan upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah di Pantai Padang adalah minimnya penegakan aturan dan sanksi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Kurangnya tindakan penegakan hukuman dan denda kepada masyarakat yang membuang sampah di sungai juga menjadi salah satu bukti nyata akan hal ini.²⁷

²⁷ Mongabay.co.id. 2022. Kala Penanganan Lemah, Batang Arau jadi 'Tong Sampah'. <https://www.mongabay.co.id/2022/12/07/kala-penanganan-lemah-batang-arau-jadi-tong-sampah/>. Diakses 15 Februari 2023.

Ketidakmampuan pemerintah dalam menegakkan aturan dan hukuman tersebut mengakibatkan kehilangan rasa takut masyarakat untuk membuang sampah di sungai, sebab tidak ada sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di Pantai Padang karena terbawa oleh arus sungai. Sebagai pemegang peran kunci dalam mengatasi masalah sampah di pantai, sebaliknya pemerintah justru tidak menunjukkan keberanian dalam menegakkan aturan, bahkan lemah dalam penanganan sampah.

Lemahnya implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Kota Padang dijelaskan langsung oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang bapak Mairizon yang dikutip langsung dari sumbar.antaraneews.com yang menjelaskan bahwa:

“Saat itu pihak DLH bekerja sama dengan Satpol PP langsung menyelidiki kasus tersebut dan memprosesnya ke pengadilan. Namun pelaku hanya dikenakan denda Rp1 juta dari denda maksimal sebesar Rp5 juta, namun Semenjak itu kegiatan razia gabungan terkait pelanggaran pengelolaan sampah sudah tidak dilakukan lagi”²⁸

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa tumpukan sampah yang terjadi di Pantai Padang disebabkan oleh kurangnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam mengelola sampah. Hal ini dapat dibuktikan dengan minimnya penegakan aturan dan hukuman yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

²⁸ [Sumbar.antaraneews.com](http://sumbar.antaraneews.com), *Loc,cit.*

Tidak hanya itu permasalahan tumpukan sampah yang terjadi di Pantai Padang ternyata sudah menjadi hal yang sering terjadi, bahkan telah sering terjadi di setiap tahun. Berdasarkan laporan yang dipublikasikan di Suararantau.com, juga terdapat tumpukan sampah yang terbentuk di kawasan Pantai Padang. Tumpukan sampah tersebut terbentuk juga berasal dari arus sungai yang mengalir ke muara Pantai Padang, dan yang lebih mengkhawatirkan, tumpukan sampah tersebut juga mengeluarkan bau yang tidak sedap, sehingga pengunjung pantai menjauh dari tempat tersebut.²⁹

Permasalahan tumpukan sampah di Pantai Padang tidak hanya terjadi pada tahun 2021 akan tetapi juga tercatat terjadi pada tahun 2020. Mengacu pada laporan yang dikutip oleh PadangKita.com, permasalahan sampah juga melanda Pantai Padang akibat terbawanya oleh arus sungai yang berakhir di pantai tersebut.³⁰ Adanya tumpukan sampah yang terjadi pada tahun 2021 dan 2020 juga menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah Kota Padang dalam mengendalikan sampah di kawasan wisata Pantai Padang. Fakta ini terbukti dengan kejadian permasalahan yang berulang pada dua tahun terakhir. Hal ini menegaskan perlunya kapabilitas yang kuat dalam pengelolaan sampah di Pantai Padang untuk mencegah terbentuknya tumpukan sampah di masa mendatang. Tentu saja, upaya ini tidak bisa terlepas dari dukungan *stakeholder* dan partisipasi masyarakat Kota Padang sendiri.

²⁹ Suararantau.com. 2021. Tebar Bau Busuk, Pantai Muaro Lasak Padang Dipenuhi Tumpukan Sampah. <https://www.suararantau.com/tebar-bau-busuk-pantai-muaro-lasak-padang-dipenuhi-tumpukan-sampah/>. Diakses 29 Mei 2023

³⁰ Gusti, Merlion. 2020. Destinasi Wisata Unggulan di Padang Penuh Sampah. <https://www.kompas.tv/regional/64584/destinasi-wisata-unggulan-di-padang-penuh-sampah>. Diakses 28 Mei 2023.

Permasalahan sampah di Pantai Padang sangat diperlukan tindakan tegas pemerintah dalam memberikan sanksi agar berjalannya aturan dan penanganan yang serius agar permasalahan tersebut dapat diatasi. Menunjang keberhasilan suatu program yang dibuat oleh pemerintah perlu adanya *reward* maupun *punishment* bagi masyarakat. Dengan memberikan masyarakat hadiah bagi yang patuh dan juga memberikan sanksi bagi yang melanggar kebijakan. Serta memantau dan evaluasi secara rutin juga diperlukan sehingga masyarakat merasa diperhatikan dan selalu dipantau oleh pemerintah. Tidak hanya itu keberhasilan suatu program atau kebijakan yang diterapkan pemerintah sepenuhnya tergantung dengan pemerintah daerah atau kota serta masyarakat.³¹

Adapun bentuk peran masyarakat yang dapat membuat kapabilitas pemerintah berjalan dengan baik yaitu partisipasi aktif masyarakat dalam program pengelolaan sampah, baik melalui kegiatan membersihkan lingkungan, pemilahan sampah di rumah tangga, atau dukungan terhadap program-program pemerintah, memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya pengelolaan sampah, masyarakat diharapkan memantau dan mengawasi kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah, dan juga Masyarakat juga memiliki peran dalam memberikan kritik dan umpan balik terhadap program-program pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pemerintah. Melalui partisipasi dalam forum-forum diskusi atau melalui media sosial, masyarakat dapat menyuarakan pendapat mereka tentang

³¹ Yulida, N., Sarto, S., & Suwarni, A. 2016. Perilaku masyarakat dalam membuang sampah di aliran sungai batang bakarek-karek Kota Padang Panjang Sumatera Barat. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 32(10), 373-378.

kekurangan-kekurangan dalam program tersebut dan memberikan saran-saran perbaikan.

Berdasarkan data dan fakta yang telah disampaikan, Peneliti berasumsi bahwa permasalahan tumpukan sampah di Pantai Padang disebabkan oleh kurangnya kemampuan Pemerintah Kota Padang dalam mengelola sampah di Pantai Padang, yang terlihat dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang lemah. Permasalahan ini sangat relevan untuk diteliti dengan menggunakan konsep kapabilitas Pemerintah, guna memahami sejauh mana kemampuan Pemerintah Kota Padang dalam pengelolaan sampah di Pantai Padang. Hal ini ditunjukkan oleh keberulangan permasalahan tumpukan sampah yang terjadi pada tahun 2021 dan 2020, yang disebabkan oleh sampah yang terbawa oleh arus sungai. Meskipun Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, nyatanya masih terdapat permasalahan sampah di Pantai Padang tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui kemampuan Pemerintah Kota Padang dalam menangani permasalahan sampah yang terjadi di Pantai Padang menggunakan konsep Kapabilitas Pemerintah. Kapabilitas Pemerintah merupakan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam sebuah instansi dengan benar, serta kemampuan untuk menjalankan aktivitas tertentu, baik itu program maupun kebijakan.³²

³² Rahmayanti, Y., & Meiwanda, G. 2022. Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Penanggulangan Bencana Banjir. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 1(3), 21-34.

Berdasarkan Uraian diatas maka rumusan masalah yang didapat dari permasalahan yaitu: Bagaimana kapabilitas Pemerintah Kota Padang dalam pengelolaan sampah di kawasan Pantai Padang tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis kapabilitas Pemerintah Kota Padang dalam pengelolaan sampah di kawasan Pantai Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah di kawasan pantai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan yang berharga kepada pemerintah dalam penyelesaian masalah ini, terutama dalam hal kemampuan atau kapabilitas pemerintah dalam menjalankan program dan menerapkan kebijakan.

1.4.2 Manfaat Akademis

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Ilmu Politik yang berfokus pada Pengelolaan Sampah, dengan mempertimbangkan kemampuan pemerintah sebagai penyelenggara program dan kebijakan, yang dikenal sebagai Kapabilitas Pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan

dan pemahaman terkait bentuk-bentuk pengelolaan sampah di kawasan perkotaan dan kawasan wisata. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan masalah sampah, terutama dalam konteks permasalahan sampah di kawasan pantai.

